



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1974 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH PULAU PANGGANG KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG  
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TANJUNG ELANG BERSERI TERLETAK DI PULAU  
PRAMUKA RT 01 RW 05, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN  
SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tanjung Elang Berseri terletak di Pulau Pramuka RT 01 RW 05, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, telah diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 5186/075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tanjung Elang Berseri Terletak di Pulau Pramuka RT 01 RW 05, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PULAU PANGGANG KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TANJUNG ELANG BERSERI TERLETAK DI PULAU PRAMUKA RT 01 RW 05, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

**KESATU** : Menunjuk Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tanjung Elang Berseri terletak di Pulau Pramuka RT 01 RW 09, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Gedung Serbaguna 2 Lantai	11.09.60.20.00.05.00.10.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2016	121	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 741,645,300	
2	Amphi Theater	11.09.60.20.00.05.00.10.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2016	90	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 23,272,425	BAST No. 4919/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
3	Jogging Track	11.09.60.20.00.05.00.10.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	208	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 36,882,560	
4	Lapangan Olah Raga	11.09.60.20.00.05.00.10.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	450	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 32,175,000	

97

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 282,975	BAST No. 4919 / - 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astira International, Tbk.	
2	Ayunan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	2	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 282,975		
3	Ayunan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	3	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 282,975		
4	Ayunan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	4	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 282,975		
5	Jungkat-jungkit	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	5	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 565,950		
6	Rumah Perosotan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	6	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 565,950		
7	Rumah Perosotan	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	7	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 565,950		
8	Mangkok Putar	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05180204999	8	B	-	-	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 565,950		
9	Tanaman dan Rumpuk	11.09.60.20.00.05.00.10.00	05190202999	1	B	-	100	-	-	-	Hibah	Pulau Pramuka RT 01 RW 05 Kelurahan Pulau Panggang	Rp 6,380,000		

